



SMS Pak Wali soal Parkir

Sikap saya jelas : Jukir yg menarik tarif parkir di luar ketentuan perda harus ditindak tegas dgn pencabutan surat tugas. Bahkan shrsnya dikategorikan sbg pungli yg mengatas namakan pemerintah kota atau menyalah gunakan/penyalah gunaan wewenang, krn juru parkir bekerja dan berhak memungut biaya parkir atas pemberian wewenang oleh pemkot.

Ke depan tindakan tegas tsb hrs dilaksanakan oleh din-hub dgn koordinasi yg baik dgn pokja parkir (perwakilan petugas parkir) yg berhubungan dgn pemerintah. Kedepan juga ada perbaikan mekanisme bagi hasil antara pemkot dgn jukir utk dasar penindakan yg tegas jika msh ada yg melanggar ketentuan tarif dan mekanisme pemberian karcis parkir.

Salam HZ

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005